

**BATAS USIA YANG BISA MENJADI WALI NASAB PRESPEKTIF KİYAI-KİYAI KECAMATAN
BRANGSONG (KAITANNYA DENGAN PASAL 18 AYAT (2) HURUF C PMA NO. 11 TAHUN 2007**

TENTANG WALI NASAB)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

Muhammad Afendi

NIM: 132111130

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Afendi
NIM : 132111130
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **"Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab
Presepektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong
(Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA
No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)"**


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Afeidi
NIM : 132111130
Judul : **Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Prespektif Kiyai-Kiyai
Kecamatan Brangsong Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf
C PMA N0. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade/baik/cukup, pada tanggal 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, Juli 2019

Ketua / Penguji

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Sekretaris / Penguji

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji II

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

28. dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

[1258] Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

PERSEMBAHAN

Dengan melewati berbagai halangan dan hambatan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai kemampuan penulis. Untuk itu, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu saya Hj.waljinah dan Ayah saya H.Sodikin tercinta, atas cucuran keringat, curahan perhatian, kasih sayang dan doa, serta yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tak mungkin dapat kubalas dengan apapun.
2. Kakak saya Adif Awaludin beserta istri nova ni'matul maula, Adik Assyifa w ning Arum dan keponakan Umar Hidayatullah yang senantiasa memberikan motivasi dalam menempuh kuliah di UIN Walisongo Semarang.
3. Lailatul fitri rahmawati calon teman hidup yang selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi.
4. Segenap teman-temanku Maiyah nusantara rangka, affan, rohib, zul,habib
5. Teman-teman posko 19 KKN MIT 3
6. Teman-Teman seperjuangan Hukum Perdata Islam angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
7. Semua teman ataupun tetangga dirumah yang membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah selalu memberi keselamatan di dunia dan akhirat dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Amin Ya rabbal ,alamin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2019

Deklarator

Muhammad Afendi

Nim:132111130

ABSTRAK

PMA No. 11 Tahun 2007 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan ke depan. PMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang direncanakan guna terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi kebijakan tersebut ada problematika yang harus di perhatikan oleh pemerintah khususnya Menteri Agama. PMA No. 11 Tahun 2007 pada pasal 18 poin 3 tersebut menetapkan ketentuan hukum pernikahan yang cukup kontroversial. Yakni penetapan ketentuan persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam pasal 18 poin 3 menyatakan baligh dan berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Kondisi demikian, bagi Pegawai Pencatat Nikah menjadi persoalan yang sangat krusial berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Di satu sisi, Pegawai Pencatat Nikah harus patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, namun di sisi lain dalam tataran implementasinya mendapatkan pertentangan dari sebagian Kyai yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk beberapa pertanyaan : (1) Bagaimana Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11Tahun 2007, (2) Bagaimana Analisis Pendapat Kyai-Kyai di Kec. Brangsong Tentang Kriteria Baligh yang Bisa Menjadi Wali Nasab dan Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab.

Supaya memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan atau bisa disebut juga penelitian kualitatif. Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*social legal research*). Dan juga Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)

Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah, *pertama*; bahwa telah diketahui penentuan usia bagi wali nasab pada pasal 18PMA 11/2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan kriteria baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Namun, dalam kesimpulan ini penulis setuju jika dalam peraturan tersebut tidak perlu di tambahkan minimal usia dalam perwalian nikah yaitu 19 tahun, akan tetapi penulis lebih setuju jika peraturan tersebut berisikan baligh dan rusyd. Rusyd sendiri berbeda dengan baligh, baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan rusyd biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. *Kedua*, para kyai secara tidak langsung sepakat untuk melaksanakan peraturan tersebut, karna dalam hal ini PPN selaku pelaksana harus mengikuti peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Menurut penulis bahwa pendapat para kyai – kyai di daerah Brangsong Kabupaten Kendal berkenaan dengan wali nikah dibawah usia 19 tahun berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) poin c yang menetapkan bahwa baligh itu sekurang-kurangnya 19 tahun tersebut adalah harus bijak dalam menyikapi terhadap peraturan itu.

Kata Kunci: Wali, Umur, Baligh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “BATAS USIA YANG BISA MENJADI WALI NASAB PRESPEKTIF KIYAI-KIYAI KECAMATAN BRANGSONG (KAITANNYA DENGAN PASAL 18 AYAT (2) HURUF C PMA NO. 11 TAHUN 2007 TENTANG WALI NASAB” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan pandangan positif kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do"aa, kasih sayang, dukungan agar selalu melangkah dengan optimis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Semarang, Mei 2019

Penulis,

Muhammad Afendi

NIM: 132111130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

A. Pengertian Wali	19
B. Dasar Hukum Wali	21
C. Syarat-Syarat Wali	23
D. Macam Macam Wali	29

E. Wali Dalam Pernikahan	34
F. Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia ...	36
G. Pengertian kyai	47

BAB III KONDISI SOSIAL DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT

KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Kecamatan Brangsong.....	50
B. Monografi Kecamatan Brangsong	51
C. Ketentuan Wali Nasab Menurut PMA No 11 Tahun 2007	58
D. Pendapat Kyai di Kecamatan Brangsong	61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 PASAL 18 TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DAN PENDAPAT KYAI KYAI DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Analisis terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007.....	76
B. Analisis Terhadap Pendapat Kyai-Kyai di Kecamatan Brangsong Tentang Kriteria Baligh yang Bisa Menjadi Wali Nasab dan Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	94
C. Penutup.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹ Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.² Sedangkan pengertian wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan.³

Menurut hukum perdata Islam di Indonesia adanya wali nikah bagi mempelai perempuan dalam akad pernikahan mempunyai peran yang sangat penting, sebab semua perkawinan yang dilakukan harus ada wali nikah dari mempelai perempuan, sehingga akad pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, (yang selanjutnya disebut dengan KHI) pasal 19 adalah Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Adanya wali dalam akad pernikahan mempunyai banyak manfaat di antaranya adalah wali tersebut dapat menetapkan pengakuan terhadap perkawinannya dan juga menambah penegasan bahwa hubungan perkawinannya tidak terbatas pada hubungan cinta kasih antara orang laki-laki dan perempuan itu saja, melainkan juga merupakan jalinan hubungan yang kokoh antara dua keluarga sehingga perkawinan tersebut merupakan permulaan untuk merekatkan hubungan antara dua keluarga.

Adapun mengenai seorang yang bertindak sebagai wali nikah diatur dalam KHI pasal 20 ayat (1) adalah yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil balig. Sedangkan orang yang berhak menempati kedudukan wali, secara umum dibagi menjadi tiga golongan yaitu: wali nasab (segi keturunan), wali hakim (sultan atau penguasa) dan wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan⁴).

1. Wali Nasab

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Terj. Muhammad Tholib. (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), hlm. 7.

² Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 92.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana 2006) hlm. 69.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 46.

Wali nasab yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali.⁵ Mengenai tertib urutan wali nasab dalam KHI disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) adalah bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁶ Perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c. Wali *aqrabya* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh \pm 92.5 km atau dua hari perjalanan
- d. Wali *aqrabnya* di penjara
- e. Wali *aqrabnya* *'adhol*
- f. Wali *aqrabnya* sedang ihram
- g. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah
- h. Wanita yang dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

3. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka pernikahan dilangsungkan dengan wali

⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm. 110.

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 92.

muhakam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.⁷ Jika seseorang berkeinginan untuk menikah maka harus minta izin kepada wali nasab (wali aqrab). Bagi seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) atau yang sudah pernah menikah (janda) wajib minta izin kepada walinya sebelum menikah. Karena pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Karena keberadaan dan kedudukan wali dalam pernikahan adalah sangat penting dan ia sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu keberadaan wali dalam pernikahan telah diatur dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam antara lain dalam hadis Nabi yang berbunyi :

حد ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه
 ويزيد بن هارون قال انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي⁸

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Ahmad).

Kemudian firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 berikut ini :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
 لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁹ (Q.S. al-Baqarah: 232)

⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press. 1996). hlm. 42.

⁸ Ahmad Bin Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Juz 4, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t, th), hlm. 413.

⁹ Ahmad Bin Hambal Abu Abdullah Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Juz 4, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t, th), hlm. 413.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup menarik perhatian banyak pihak, khususnya dikalangan pelaksana undang-undang perkawinan. Hal ini disebabkan :

Pertama, PMA No. 11 Tahun 2007 ini membatalkan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA No. 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak saja berkutat pada bidang nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTPCR). Kedua, PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut menetapkan ketentuan hukum pernikahan yang cukup kontroversial. Yakni penetapan ketentuan persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah.

Menurut hukum Islam, wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.¹⁰ Adapun dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. berakal
- e. merdeka; dan
- f. dapat berlaku adil.¹¹

Syarat-syarat tersebut sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda adalah pada poin ke-3 terdapat tambahan kalimat "*berumur sekurang-kurangnya 19 tahun*". Hal ini menimbulkan anggapan bahwa seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19. Bila berpijak pada ketentuan KHI, kitab fiqh, dan *pedoman Fiqh munakahat*, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia minimal baligh. Sedangkan ketentuan PMA 11/2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 94.

¹¹ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, 2000, hlm. 63

bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru. Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، والد رظني)

Artinya: “*Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam)*” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).¹²

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Untuk menentukan usia baligh para Ulama Mazhab berbeda-beda pendapat. Syafii dan Hambali menyatakan : Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.¹³

Merujuk pada PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut sekiranya wali nikah yang berhak belum genap berumur 19 tahun, akan berimplikasi pada bergesernya hak kewalian kepada derajat wali berikutnya sesuai dengan tata tertib urutan wali-wali (*tartib al-auliya*). Hal demikian bagi sebagian Kyai yang fanatik terhadap fiqh akan memunculkan keragu- raguan atau bahkan pertentangan terhadap keabsahan atau kesahihan akad nikah.

¹² Al-San’any, *Subul-Salam*, juz 3, Kairo : Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M, hlm. 179.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, teri : Masykur AB dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet 19. hlm. 89.

Kondisi demikian, bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu)¹⁴ menjadi persoalan yang sangat krusial berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Di satu sisi, Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas atau aparatur pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan di bidang perkawinan harus patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, namun di sisi lain PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dalam tataran implementasinya mendapatkan pertentangan dari sebagian Kyai yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris. Bila berpijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kitab fiqh, dan pedoman Fiqh munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia Minimal baligh.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “BATAS USIA YANG BISA MENJADI WALI NASAB PRESPEKTIF Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana Analisis Pendapat Kyai-Kyai di Kec. Brangsong Tentang batas usia yang Bisa Menjadi Wali Nasab dan Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan menganalisis latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pendapat kiyai-kiyai di kec.brangsong tentang batas usia baligh yang bisa menjadi wali nasab.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

- b. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari pendapat kiyai-kiyai di kec. brangsong tentang batas usia yang bisa menjadi wali nasab dan kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab.

2. Manfaat Penulisan

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dalam hukum keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah), dan pembaca pada umumnya sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.
- b. Bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai korelasi yang kuat dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Bahan kontribusi kepustakaan pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan baik untuk Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya maupun kepustakaan UIN Walisongo Semarang pada umumnya, maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berpikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.¹⁵Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk mendapat informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang batas usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Menurut Prespektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong, maka penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau skripsi terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan proposal skripsi penulis tersebut, antara lain:

¹⁵Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.73.

1. Skripsi karya Ahmad Adib dengan judul “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak menjadi Wali Nikah Ibunya*” Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimana telah diketahui dalam masalah perwalian masih terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun nikah atau tidak?. Terlebih lagi tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini tidak sama dengan imam yang lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama’ dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama’ itu berada.
2. Skripsi karya Wirdah Rosalin dengan judul “*Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*”. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an dan Hadits riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jikasekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.
3. Skripsi karya Abdul Aziz dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Maliki Tentang Tidak Ada Nikah Tanpa Wali*”. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi’i. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah-olah Imam Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Karena penelitian yang penulis bahas mengenai “batas usia yang bisa menjadi wali nasab prespektif kiyai-kiyai kecamatan brangsong (studi analisis Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Pma No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)”, mempunyai keunggulan dari segi kedalaman analisis, batas usia yang penulis bahas mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Peraturan Menteri Agama yang dimana mempunyai indikasi beda paham antara peraturan tersebut

dengan tokoh masyarakat seperti kyai-kyai di Kecamatan Brangsong.

E. Metode Penelitian

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam sebuah penelitian. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat dalam menggunakan metode penelitiannya, tentu akan mengalami kesulitan bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Yang di maksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁶ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Supaya memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan atau bisa disebut juga penelitian kualitatif.¹⁷ Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*social legal research*).¹⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.
- b. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁹

2. Sumber Data

- a. Data primer

¹⁶ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

¹⁷ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 158.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 101-103.

¹⁹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁰Data ini meliputi interview dengan kyai-kyai di Kec. Brangsong yaitu dengan K.H Nasirudin, K.H Muthohar, K.H Zubaidi HM, K.H Irfan Shodiq, K.H Mawardi, K.H Muhaimin Anwar, K.H Nor Fathoni, K.H Boenjari. Kedelapan kyai tersebut yang berpendapat mengenai batas usia baligh yang bisa menjadi wali nasab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan beberapa studi literatur yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti.²²Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara merupakan sebuah percakapan penulis antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara yang penulis lakukan dilakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang Bagaimana pendapat para kiyai-kiyai di kec.brangsong tentang batas usia yang bisa menjadi wali nasab. Sedangkan subyek yang diwawancarai adalah: para kiai di kecamatan brangsong yang sering terlibat dalam acara perkawinan dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

²⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:UI-press, 1986), hlm. 51.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. ke-4, hlm. 225.

²²Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm . 96.

rapat, legger, agenda, dan sebagainya²³ Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang Pendapat para kiai yang kontra dengan pma no 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) huruf c tentang wali nasab dan mengenai data yang berasal dari Kecamatan Brangsong terkait keadaan umum Kecamatan Brangsong.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas²⁴ Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada batas usia yang bisa menjadi wali nasab prespektif kiai kecamatan brangsong(kaitannya dengan pasal 18 ayat (2) huruf c pma no 11 tahun 2007 tentang wali nasab.)

5. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya.²⁵ Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab :

BAB I : Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teoritis, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan umum wali nikah yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, dan pembagian waliserta konsep batas usia menurut hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, dan undang-undang RI.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas jenis, sifat dan lokasi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengolahan dan analisis data. Dan tahap penelitian.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet.13, hlm.158.

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Cet.10, hlm. 160.

²⁵Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 164.

- Bab IV : Penyajian dan analisis data dari penulis terhadap hasil penelitian meliputi penarikan hukum dari data yang diperoleh yang dihubungkan dengan hukum Islam mengenai permasalahan “batas usia yang bisa menjadi wali nasab menurut prespektif kiyai-kiyai kecamatan brangsong (Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat(2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)”
- Bab V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali

Secara etimologi bahwa wali merupakan bentuk dari *isim fail* yang berasal dari *fiil madzi* (الولي:الحليف) yang semakna dengan (والاه : ناصره) yang berarti menolong dan (من ولي امر احد) yang berarti orang yang mengurus atau menolong perkara seseorang.¹

Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.²

Sedangkan menurut Abdurrahman Al Jaziri, dikemukakan :

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya : wali dalam nikah adalah sesuatu yang tergantung atas syahnya akad maka tidaklah sah akad tanpa sesuatu itu.³

Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴

Sebagian Ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).⁵

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002, hlm. 1582-1583.

² Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Fiqh, tt. hlm. 691.

³ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh "ala Mazhabil al Arba"ah*, Juz IV, Beirut Lebanon: Daar al Kutub al Islamiyah, tt., hlm. 29.

⁴ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Bandung: Cipta Media, 2008, hlm. 36.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134-135.

pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁶

Wali nikah ialah “Orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan” Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

B. Dasar Hukum Wali

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.⁷

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

Allah SWT berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ مِنْكُمْ أَوْلِيَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
قُلَىٰ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134-135.

⁷ Wahbah al-zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 694.

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(an-Nur: 32)⁸

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
قَلِي ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلِي ذَلِكَ أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ قَلِي وَلَلَّهِ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah : 232)⁹

Ayat-ayat di atas menunjukkan tentang adanya wali dalam pernikahan, sedangkan hadits yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah :

حد ثنا محمد ابن عبد المالك ابن الشوارب حد ثنا ابو عوانة حد ثنا ابو اسحاق الهمداني عن
بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال : قال رسول الله عليه وسلم : لانكاح الا بولي (رواه ابن ما
جه)

Artinya: Telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Asy Syuwarib Berceritakan pada kami Abi „Awanah. Berceritakan pada kami Abu Ishak Al-Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah nikah kecuali ada wali” (HR Ibn Majah).¹⁰

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها. فإن اشتجروا, فالسلطان ولي
من لاولي له". أخرجه الأربعة الا النسائي, وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم.

Artinya: “Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak

⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm.327.

⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm.37.

¹⁰ Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah*, Juz. I, Beirut: Dal al Fikr, tt.hlm. 31.

mempunyai wali.”dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an-Nas”i, dishohihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.¹¹

Para Sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka mengamalkan hadits beliau ini. Demikianlah pendapat Ali, Abdullah, Ibnu Mas’ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Aisyah dan lain-lainya. Pendapat itu pula yang dipegang oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan ats- Tsauri, al-Auza’i, Abdullah bin Mubarak, Syafi’i, Ahmad dan Ishak.¹²

Artinya harus ada wali dalam pelaksanaan akad nikah atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

C. Syarat-syarat Wali

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan, maka seorang wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat. Kompilasi Hukum Islam yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh. Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan Pedoman Fiqh Munakahat, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:¹³

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang Ihram Haji
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh wali nikah, dan khusus persyaratan baligh bagi wali nikah merupakan bahasan dalam penulisan skripsi ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan pasal 18 PMA 11/2007

¹¹ Ibnu Hajar al –Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, tt., hlm. 204.

¹² Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari “Fiqhul Ustratul Muslimah”, Jakarta: Pustaka Alkautsar, Cet. V., 2008, hlm. 79.

¹³ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000, hlm. 65.

tentang usia minimal wali nasab dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan baligh dalam kitab-kitab Fiqih karena dalam menentukan usia wali nasab dalam pernikahan peraturan ini didasarkan atas batasan usia baligh seseorang.

Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa,¹⁴ sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.¹⁵ Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.¹⁶

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh ataukah belum. Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.¹⁷ Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh al Qurtubi¹⁸ dan al Dardiri¹⁹ mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau di penuhi oleh si anak.

Lebih lanjut, Ulama Hanafiyyah memberikan batasan baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyyah memberikan kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh/tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil.²⁰

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010, hlm. 83.

¹⁶ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 124.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, teri : Masykur AB dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet 19. hlm. 318.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami" li Ahkam al Qur'an*, jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn., hlm. 37.

¹⁹ Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.th., hlm. 393.

²⁰ Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar „ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t.

Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra pencium menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tidak muncul maka batasan usia yang di pakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.²¹ Wahbah al zuhayli juga mengemukakan hal yang sama.²²

Al Sairozy²³ dan al Khotib²⁴ mengemukakan, Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat kalau rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran baligh seseorang. Sedangkan kriteria baligh khusus bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Wahbah al Zuhayli²⁵ menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 kriteria baligh yaitu 3 untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang 2 khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.

Perbedaan fatwa di antara para Ulama Madzhab tentang kriteria baligh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel:

Pendapat Ulama Madzhab (Ahli Hukum Islam) Tentang Baligh²⁶

No.	Madzhab Hukum	Kriteria Baligh
1.	Madzhab Syafi'i (fiqh	Laki-laki dan Perempuan:

Th., hlm. 107.

²¹ Al Dardiri, *Op. Cip.*, hlm. 293.

²² Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar al Fikr, 1989, hlm. 423.

²³ Abu Ishak as Sairozi, *al Muhadzab*, juz 1, Mesir : Mathba'ah al Babi al Halabi.t.th..hlm. 330.

²⁴ Al Syarbini al khatib, *Mughni al Muhtal Syarh al Minhaj*, juz II, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi.t.th, hlm. 166.

²⁵ Wahbah al Zuhayli, *Op. Cip.*, hlm. 424.

²⁶ Ali Imron HS, *Op.Cit.*, hlm. 141.

	syafi'iyah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak genap 15 tahun Qomariyah, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun) 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan <p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
2.	Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p>Laki-Laki dan Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga 2. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan 3. Tumbuhnya rambut di ketiak 4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun <p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil. <p>Usia Rata-rata Laki-laki dan Perempuan 18 tahun</p>
3.	Madzhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	<p>Laki-laki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur minimal 12 tahun, Dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita.

		<p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun <p>Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4.	MadzhabHambali (fiqh hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyyah

D. Macam-macam Wali Nikah

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.

Di Indonesia sendiri wali dalam pernikahan hanya di bagi menjadi dua : (1) wali nasab (2) wali hakim. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu.²⁷

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama: wali dekat atau wali *qarib* (بقرىباً يولدا); yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek dan seterusnya keatas.

Kedua: wali jauh atau wali *ab'ad* (دعياً يولدا); yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

²⁷M. Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hlm. 97.

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
7. Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
8. Anak laki-laki paman seayah.²⁸

Sedangkan tertib urutan wali menurut Peraturan Perundang - undangan: Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21, 22, dan 23 yaitu:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2009, hlm.75-76.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁹

Wali Hakim telah disebutkan, bahwa wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang telah dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberi kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adhol* (enggan). Dalam hal wali *adhol*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.³⁰ Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
4. Wali nasab sedang berihram haji atau umroh
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perkawinannya.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21-23.

³⁰ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hlm. 96.

Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya kandung atau seayah. Adapun ketentuan tentang wali hakim, bahwa hakim berhak untuk menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حد ثنا ابو كوريب حدثنا عبدالله ابن المبارك عن حجاج عن الزهر بي عن عروة عن عائشة
عن النبي ص.م. قال ولي السلطان ولي من لا ولي له (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah diceritakan pada kami Abu Kuraib. Diceritakan pada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Hujjaaj dari Az Zuhriyyi dari,,Urwah dari „Aisyah dari Nabi SAW Bersabda: Pemerintah (hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali (HR Ibnu Majah).*³¹

E. Wali dalam Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*³²

Pada hakekatnya pernikahan adalah nikmat karena memberikan kepada suami istri ketenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa, cinta kasih yaitu keakraban dan kasih sayang. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah unsur pertama sebuah pernikahan, bahkan merupakan motivasi. Hal ini diungkapkan Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*(QS. Ar-Ruum: 21)³³

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dan dengan

³¹ Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Loc. Cit.*

³² DEPAG RI, *Op. Cit.*, hlm. 522.

³³ DEPAG RI, *Op. Cit.*, hlm. 406.

dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, begitu juga dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu pernikahan adalah: akad pernikahan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan *mahar* (mas kawin).

Berdasarkan pendapat ini rukun pernikahan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan d. Dua orang saksi
4. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan *ijab-qabul*. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.

Memang ada sebagian Ulama yang berpendapat bahwa wali bukan rukun nikah: wali (yang berhak menikahkan) tidak perlu hadir dalam akad nikah, asal wali telah mengizinkannya. Tetapi pendapat tersebut sulit untuk diaplikasikan, karena dalam prakteknya, tetap si wanita harus mengangkat terlebih dahulu seseorang untuk menikahkan dirinya, dan itu adalah wali nikah.

F. Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada materiil sesuatu sebagai akibat adanya pengaruh lingkungan. Dalam pribadi manusia baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah, terdapat dua bagian yang berbedah sebagai kondisi yang menjadikan pribadi manusia berubah menuju kearah kesempurnaan. Perubahan kuantitatif ini dapat berubah pembesaran atau penambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Ini

tidak berarti bahwa pertumbuhan itu berlaku pada hal – hal yang bersifat kuantitatif karena tidak selamanya materi itu kuantitatif. Materi dapat terdiri atas bahan – bahan kuantitatif. Jadi, materi itu dapat terdiri dari kualitas maupun kuantitas. Kenyataan inilah yang barang kali membuat orang mengalami kesulitan dalam membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu kelengahan orang adalah menyebut pertumbuhan materi kuantitatif sebagai perkembangan.³⁴

1. Pengertian Usia Dewasa

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.³⁵

Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluh tahun (*20 tahun*). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Dewasa berarti tidak dianggap cocok untuk anak – anak, terutama sebagai suatu eufisme yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa serta tokoh buku dewasa. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.³⁶

2. Dasar Hukum Tentang Batas Usia Dewasa

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan dalam menentukan usia dewasa. Usia dewasa adalah usia yang secara psikologi, seseorang telah mampu dan

³⁴<http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>, diakses pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 21:15 wib.

³⁵Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XXXII, Intermedia: Jakarta, 2009, hlm 17.

³⁶<http://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2018, pukul 12:30 wib.

cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggung jawab, bekerja dan sebagainya. Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan atas hak dan kewajiban seseorang. Batas usia dewasa dijelaskan dalam beberapa hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Dalam KUHPPerdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka KUHPPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (*21 tahun*) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri.

b. Kompilasi Hukum Islam

Hukum islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Alqur'an dan Al-hadis. Hukum islam biasanya digunakan dan diterapkan di Negara yang menganut sitem hukum islam atau "Islamic Law". Hukum islam juga digunakan di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum islam digunakan untuk berbagai hal perbuatan hukum seperti; proses perceraian, pembagian harta warisan, dan sebagainya.

Didalam hukum islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita 9 sampai 19 tahun.³⁷

Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (*170 pasal*), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (*44 pasal*), hukum perwakafan (*14 pasal*), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum

³⁷<http://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018, pukul 09:11 wib.

Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.³⁸

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak; “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.³⁹

c. Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.⁴⁰

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah *kuat gawe* atau mampu untuk bekerja secaramandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk

³⁸<http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>, diakses pada tanggal 15 juni 2018, pukul 09:21 wib.

³⁹<http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018, pukul 09:40 wib.

⁴⁰<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080918183929AAAtJv81>, diakses pada tanggal 19 juni 2018, pukul 08:15 wib.

mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 nomor 53K/Sip/1955 menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun. Dalam keputusannya yang lain, MA menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976). Kemudian muncul Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt, yang secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa ialah 18 tahun.⁴¹

d. Hukum positif di Indonesia

Hukum positif atau *ius contitutum*, adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu Negara. Misalnya; di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUHPerdata, persoalan pidana diatur melalui KUHPidana.⁴² Kemudian menurut kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Hukum positif ialah hukum yang berlaku pada saat ini.⁴³ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang berlaku dimasa lalu. Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif.⁴⁴

Usia dewasa juga dijelaskan dan diatur dalam hukum positif ini. Hukum positif Indonesia, biasanya terdapat dalam KUHPerdata, KUHPidana, Kompilasi hukum islam, Hukum Adat Indonesia, Putusan Mahkamah agung dan sebagainya. Hukum – hukum tersebut tadi, merupakan hukum yang berlaku pada saat ini. Berikut ini adalah peraturan – peraturan yang mengatur tentang batas usia dewasa, yaitu:

⁴¹ <http://www.kamusbesar.com/51284/hukum-positif,diakses> pada tanggal 19 Juni 2018, pukul 08:20 wib

⁴² <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018, Pukul 08:25 wib.

⁴³ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, hlm 90.

⁴⁴ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – undang pokok agrarian dan undang – undang perkawinan, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 551.

Dasar Hukum	Pasal
<u>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)</u>	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. ⁴⁵
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun . ⁴⁶
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapanbelas) tahun . ⁴⁷
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik permasyarakatan adalah : Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; Anaksipil, yaitu anak yang atas permintaan

⁴⁵ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 90.

⁴⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

	orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun. ⁴⁸
UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. ⁴⁹
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. ⁵⁰
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan. ⁵¹
UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. ⁵²
UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a-g ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari

⁴⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁵⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵² Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia	seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. ⁵³
<u>UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</u>	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan. ⁵⁴
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

⁵³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁵⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini bukanlah kita jadikan sebagai perdebatan, namun jadikanlah suatu keseragaman ini menjadi satu kesatuan yang indah.

e. Pengertian Kyai

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”.⁵⁵

Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁵⁶

Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat umpamanya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamannya).⁵⁷

Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau,

⁵⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), h. 169.

⁵⁶ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), h. 18.

⁵⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 55.

terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk berpakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban.⁵⁸

⁵⁸ Zamakhsyari Dhofier, h 56.

BAB III
KONDISI SOSIAL DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Kecamatan Brangsong

Kecamatan Brangsong merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu selatan dan Kecamatan Ngampel, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Kendal dan Kecamatan Ngampel, dengan ketinggian tanah antara 29 m dpl.

Luas wilayah Kecamatan Brangsong mencapai 35,54 Km², yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian (tanah sawah, tanah tegalan & hutan) yaitu mencapai 61,39% dan sisanya 38,61% digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan, halaman sekitar), dan lain-lain.

Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Brangsong tahun 2014 sekitar 171 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 9 hari.¹

Ketinggian Kecamatan Brangsong berada pada \pm 29 M dari permukaan laut dengan curah hujan pertahun rata-rata \pm 2135 mm. Adapun jarak Kantor Kecamatan dengan tempat lainnya adalah sebagai berikut² :

1. Jarak dari Desa/Kelurahan terjauh : 11 km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota : 5 km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 134 km
4. Jarak dari Ibukota Negara : 400 km

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Brangsong jarak antara Kantor Kecamatan Brangsong ke Ke desa/kelurahan terjauh yaitu 11 km dalam jaraktempuh dengan waktu + 45 menit, jarak dari Kantor Kecamatan Brangsong ke Ibukota Kabupaten yaitu 5 km dengan tempuh waktu + 10 menit, dan jarak dari Kantor Kecamatan Brangsong ke Ibukota Provinsi yaitu 134 km dengan tempuh waktu + 3 jam, , jarak dari Kantor Kecamatan Brangsong ke Ibukota Negara yaitu 400 km dengan tempuh waktu + 7 jam.³

B. Monografi Kecamatan Brangsong

¹ Monografi Kecamatan Brangsong Tahun 2016.

² Monografi Kecamatan Brangsong per Tahun 2016.

³ Monografi Kecamatan Brangsong per Tahun 2016.

Berikut ini penulis paparkan monografi Kecamatan Brangsong menurut data Monografi Kecamatan Brangsong tahun 2016. Pemanfaatan lahan dan penggunaan tanah adalah sebagai berikut⁴:

TABEL 1
Pemanfaatan Lahan dan Tanah Kecamatan Brangsong

No	Lahan dan Tanah	Jumlah
1	Jalan Kabupaten, Kecamatan, dan Lingkungan	660.096 Ha
2	Sawah Irigasi Setengah Teknis	337.425 Ha
3	Sawah Tadah Hujan/ Sawah Rendengan	4250 Ha
4	Sarana Peribadatan	3648 Ha
5	Sarana Pendidikan	180.578 Ha
6	Empang/ Kolam	105 Ha
7	Tegalan/ Kebun	15.400 Ha
8	Tanah Kuburan	13.600 Ha

1. PEMERINTAHAN

Kecamatan Brangsong terdiri dari 12 desa, dengan jumlah Dusun/dukuh sebanyak 44 dusun. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 76 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 256 RT.

Banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terdaftar (SPPT) pada tahun 2014 sebanyak 18.067 SPT, mengalami penurunan sebesar 6,576 dibanding tahun 2013, dengan Baku PBB sebesar Rp. 911.310.280,- dan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 683.164.762

2. STRUKTUR ORGANISASI

CAMAT	<u>ACHMAD IRCHAM CHALID, S.STP, MH</u> NIP. 197906261998101001
SEKRETARIS	<u>SAEFUDIN, S.SOS</u> NIP. 196707251989031007
KASUB.PERENCANAAN DAN	<u>UMAR KHALIL, S.Ag</u>

⁴Monografi Kecamatan Brangsong per Tahun 2016.

KEUANGAN	NIP. 197303042009011001
KASUB.UMUM DAN KEPEGAWAIAN	<u>Drs. ASROKIN</u> NIP. 196112131992031008
KASI PEMERINTAHAN	<u>SUMARNO, SE</u> NIP. 196512121986031016
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>SINGGIH HIDAYAT, SH</u> NIP. 196708241993031004
KASI TRANTIB	<u>AGUS DWI HARJANTO, SE</u> NIP. 196801041993031008
KASI PELAYANAN UMUM	<u>NAILAL MUROD, SE</u> NIP. 196209041985022003

3. KEPENDUDUKAN

No	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Laki-laki	23.779 orang
2.	Perempuan	23.209 orang
3.	Jumlah Kepala Keluarga	4867 KK
	Jumlah	46.985 orang

Jumlah penduduk Kecamatan Brangsong tahun 2016 sebanyak 46.985 jiwa terdiri dari 23.779 laki – laki dan 23.206 perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah desa Brangsong sebanyak 6.257 jiwa dari total jumlah penduduk Kecamatan Brangsong, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah desa Penjalin dengan jumlah penduduk 1.818 dari total jumlah penduduk Kecamatan Brangsong.

Jumlah penduduk Kecamatan Brangsong menurut kelompok umur terbanyak berada pada strata 15-19 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 4.287 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada strata kelompok umur 75 tahun yaitu sebesar 803 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Brangsong sebagian besar berusaha di sektor pertanian yakni jumlahnya mencapai 11.328 orang, urutan kedua terbanyak adalah berusaha di sektor industri pengolahan sebanyak 4.245 orang dan selebihnya berusaha dan bekerja di bidang pertambangan, penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan, bidang jasa dan lain-lain.

4. SOSIAL

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	46.895 orang
2	Kristen	55 orang
3	Katholik	23 orang
4	Hindu	27 orang
5	Budha	10 orang
	Jumlah	160 orang

Sebagian besar penduduk Kecamatan Brangsong adalah beragama Islam yaitu sebanyak 46.985 orang, dari total jumlah penduduk yang ada. Sisanya 160 orang beragama Kristen, Budha, dan Hindu.

Dengan banyaknya tempat ibadah sebanyak 227 buah, dengan total masjid sebanyak 27, dan Mushola sebanyak 200.

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Pada tahun 2014 ini jumlah sekolah SDN sebanyak 25 sekolah, Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 3 sekolah, SLTPN sebanyak 2 sekolah, SLTP Swasta sebanyak 3 sekolah, dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 1 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan swasta sebanyak 2 sekolah, dan Sekolah Menengah Atas Swasta sebanyak 1 sekolah.

Kesehatan merupakan faktor terpenting penunjang pendidikan, untuk itu di setiap desa sudah ada bidan desa untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk desa. Jumlah bidan se Kecamatan Brangsong sebanyak 21 Orang.

5. PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

Panjang jalan di Kecamatan Brangsong mencapai 27,50 Km. Sebagian besar jenis permukaan jalan sudah menggunakan aspal dan sebagian masih kerikil, dengan kondisi jalan sebagian besar berkondisi baik dan sedang.

Sarana transportasi yang digunakan mayoritas penduduk Kecamatan Brangsong adalah jenis kendaraan bermotor yaitu sepeda motor sebanyak 6.828 unit, dan untuk kendaraan tidak bermotor berupa sepeda sebanyak 4.616 unit.

6. EKONOMI

Fasilitas Bank yang berada di Kecamatan Brangsong yaitu berupa 1 unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Desa Brangsong dan 1 unit BPR/BKK ygberada di Desa Brangsong, kemudian KUD di Desa Tosari 1 unit, dan money changer yang berada di Desa Sidorejo 1 unit.

Kecamatan Brangsong mempunyai 3 (satu) unit pasar umum yang berada di desa Sidorejo, Rejosari, dan Brangsong. Selain pasar tradisional di Kecamatan Brangsong terdapat 3 minimarket yang berada di desa Brangsong dan desa Sidorejo.⁵

Kecamatan Brangsong yang dihuni oleh 184.579 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, peternak, industri kecil, buruh bangunan.⁶ Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Kecamatan Brangsong menurut mata pencaharian:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	27532 orang
2	Nelayan	5348 orang
3	Pedagang	10825 orang
4	Buruh Industri	8695 orang
5	PNS	792 orang
6	Pengusaha Sedang/ Besar	498 orang
7	Pengrajin/ Industri Kecil	2072 orang
8	Buruh Bangunan	6232 orang
9	Buruh Pertambangan	76 orang
10	Pengangkutan	585 orang
11	ABRI	585 orang
12	Peternak	77 orang

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Brangsong mayoritas adalah petani dengan 27532 orang, disusul pedagang dengan 10825 orang, kemudian yang ketiga adalah buruh industri dengan 8695 orang

DATA PENDUDUK KECAMATAN BRANGSONG

⁵ Monografi Kecamatan Brangsong Tahun 2016.

⁶ Monografi Kecamatan Brangsong per Tahun 2016.

NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kebunadem	1136	1091	2227
Brangsong	3298	3103	6401
Purwokerto	1994	1989	3983
Turunrejo	2124	2028	4152
Rejosari	2059	1936	3995
Tunggulsari	2324	2257	4581
Sumur	2292	2215	4507
Blorok	1134	1162	2296
Penjalin	946	900	1846
Kertomulyo	2401	2279	4680
Sidorejo	2856	2843	5699
Tosari	1570	1601	3171
JUMLAH	24134	23404	47538 ⁷

C. Ketentuan Wali Nasab menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip.⁸ Dan bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. *Laki-laki;*
2. *Beragama Islam;*

⁷ Monografi Kecamatan Brangsong per Tahun 2016-2018

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: atara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 69

3. *Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;*
4. *Berakal;*
5. *Merdeka; dan*
6. *Dapat berlaku adil.*⁹

Syarat yang pertama adalah laki-laki, laki-laki merupakan syarat perwalian. Demikian merupakan pendapat seluruh Ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan. Wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

Syarat kedua adalah beragama Islam. Jadi, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian dikemukakan oleh ulama secara Keseluruhan.

Syarat yang ketiga adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Jadi anak kecil yang belum baligh tidak dapat menjadi wali dan bagi mereka yang sudah baligh namun belum berumur 19 tahun juga tidak dapat menjadi wali menurut ketentuan PMA 11/2007. Dan ketentuan batas minimal umur inilah yang penulis bahas pada penulisin skripsi ini.

Syarat yang keempat adalah berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gilanya hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling benar.¹⁰

Syarat yang kelima adalah merdeka, menurut penulis ketentuan ini sudah tidak dipakai lagi di Negara Indonesia yang telah merdeka ini.

Syarat yang keenam adalah dapat berlaku adil, para *fuqaha* berbeda pendapat tentang esensi keadilan. Sebab keadilan sulit dibuktikan tanpa adanya kekuasaan (*al-wilayah*). Oleh karena itu, pilihan untuk “kecocokan dan kesesuaian” (*al-kafaah*) –tanpa keadilan- sulit diterima.¹¹ Dengan kata lain, kondisi para wali ketika memilihkan calon suami yang sesuai dan cocok (*alkafaah*) bagi para wanita yang di bawah perwaliannya. Bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa kehinaan, sebab kondisi ini secara alami ada pada setiap orang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya wali dalam pernikahan

⁹ PMA nomor 11 Tahun 2007, pasal 18 ayat (2)

¹⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Sarh Al-Muhaddzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 318

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, terj. Imam Ghozali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, cet, 3, 2007, hlm. 418

merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para Ulama, berdasarkan pada ayat al-Quran dan Hadis.

Persyaratan yang diatur dalam pasal 18 PMA 11/2007 adalah biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun."

Menurut ketentuan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tersebut usia baligh adalah 19 tahun. Jadi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan PMA No 11 tahun 2007 dalam hal ini tentu dalam kebijakan tersebut akan menuai berbagai asumsi asumsi yang berlawanan dengan PMA tersebut.

D. Pendapat Kyai di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Di dalam penyajian data ini terdapat responden-responden sebagai sumber data yang terbagi kepada dua kategori, yakni yang pertama dari PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan yang kedua yakni dari kalangan Kyai yang berada Kecamatan Brangsong Kota Kendal.

Dari pihak PPN sebagai pelaksana undang-undang perkawinan di Indonesia bagi yang beragama Islam khususnya di wilayah kota Kendal Kecamatan Brangsong tentunya secara terbuka menyampaikan pendapatnya kepada penulis mengenai pasal 18 ayat (2) poin c PMA No. 11 tahun 2007. Hasilnya, mereka secara tidak langsung sepakat untuk melaksanakan peraturan tersebut, karna dalam hal ini PPN selaku pelaksana harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Adapun menurut sikap dan pendapat responden yang *pertama* dari kalangan kyai yaitu Bapak K.H Nasirudin, mengenai tema yang penulis teliti pendapat beliau ialah bahwasanya wali merupakan salah satu dari rukun nikah setelah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, kemudian disusul dengan dua orang saksi serta ijab dan qabul. Apabila dihadapkan pada situasi yang demikian, masalah wali ini pertama-tama yang perlu ditelusuri dari seorang calon mempelai wanitanya ialah siapa yang menjadi wali atas dirinya tadi. Apakah ayah kandungnya sendiri, apabila tidak ada maka perwalian jatuh kepada kakeknya yakni ayahnya ayah dari calon mempelai wanita tadi.

Apabila tidak dapat dihadirkan juga, misalnya sudah meninggal dunia. Maka hak wali berpindah kepada saudara laki-laki seayah seibu. Wali nasab ini biasanya ialah kakak kandung si calon mempelai wanitanya maupun adik kandungnya. Namun apabila hanya ada adik kandungnya saja misalnya, dalam hal ini yang dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) poin c PMA Nomor 11 Tahun 2007 tersebut. Yang menyebutkan “baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun” ini merupakan ketidak selarasan dengan hukum fikih.

Hal seperti ini jarang terjadi dan jika terjadi Pernikahan kedua mempelai pria dan wanita akan tetap dilaksanakan meskipun wali nasab adik kandung calon mempelai wanita tadi berusia dibawah usia menurut ketentuan PMA Nomor 11 Tahun 2007 itu.

Dengan alasan karena di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah menyebutkan salah satu syarat wali yakni baligh ini dengan “aqil baligh”. Tidak disebutkan di dalamnya batasan usia bagi wali nikah. Mengacu pada mazhab Imam Syafi’i bahwa seseorang itu pada usia 15 tahun rata-rata sudah mengalami bermimpi dan keluar air mani, disusul tanda-tanda membesarnya suara dan timbul jakun di lehernya. Maka seseorang itu sudah disebut “mukalaf”, ia sudah wajib melaksanakan shalat, puasa, zakat dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya dan telah dibebani tanggung jawab terhadap segala perbuatannya.

Dengan tidak menunggu seseorang itu sampai usia 19 tahun, pernikahan sudah dapat dilaksanakan dengan ketentuan syari’at Islam dan pernikahannya sah.¹² Menurut beliau lagi, apabila peraturan ini diterapkan pada masyarakat di Kendal Kecamatan Brangsong ini khususnya, tentu akan cukup mempersulit mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Tentu calon mempelai wanita harus menunggu adik kandungnya tersebut mencapai usia 19 tahun. Karena hak perwalian belum boleh berpindah ketingkatan selanjutnya. Dan akan menghambat kedua calon mempelai untuk melaksanakan perintah Allah swt dan sunnah Rasulullah saw guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun pendapat dari responden yang kedua dari Bapak K.H Mutohar, beliau berpendapat bahwa PMA tersebut hanya peraturan, yakni dalam pelaksanaannya yang menangani perihal pernikahan sudah sejak lama menerapkan produk hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yakni KHI atau Kompilasi Hukum Islam.¹³ Rukun nikah dari mazhab Imam Syafi’i ialah sebagai berikut:

1. calon mempelai laki-laki

¹² Wawancara dengan Bapak K.H Nasirudin, pada tanggal 20 Agustus 2018.

¹³ Wawancara dengan Bapak K.H Mutohar, pada tanggal 22 Agustus 2018.

2. calon mempelai perempuan
3. wali dari mempelai perempuan
4. dua orang saksi, dan
5. ijab qabul

Sama seperti beberapa responden sebelumnya bahwasanya tidak ada penyebutan batas usia bagi seorang wali nikah. Salah satu syaratnya hanya baligh, yaitu bagi laki-laki ditandai dengan pernah bermimpi kemudian keluar air mani, membesarnya suara dan lain sebagainya yang mengiringi pertumbuhan seseorang

itu, itupun terjadi bisa antara usia 14 atau 15 tahun sampai 17 tahun. Juga bagi perempuan antara 12 sampai 16 tahun bisa dikatakan baligh ditandai dengan haidh yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah datang bulan.

Ketika melihat pada masyarakat apabila ada terjadi wali nasab yang menjadi wali tetapi belum mencapai 19 tahun, sedangkan ia sudah baligh. Maka nikah bagi kedua mempelai itu sah saja. Karena kalau saat-saat seperti ini menunggu wali itu berusia 19 tahun, hal tersebut akan mempersulit dan muncul anggapan aturan itu tidak mengutamakan kemasalahatan masyarakat.¹⁴

Adapun menurut dari responden yang ke *tiga* Bapak K.H Zubaidi HM, beliau berpendapat bahwa PMA No. 11 Tahun 2007 ini khususnya pasal 18 ayat (2) ialah bahwa poin ketiga mengenai “baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun” ialah hanya merupakan sebuah bentuk kebijakan, bukan menafikan peraturan maupun syariat yang sudah ada. Namun dalam pelaksanaannya sama halnya tergantung dari pejabat yang membidangi pernikahan, yaitu KUA.

Menurut beliau pribadi, apabila dihadapkan pada kenyataannya kalau ada pernikahan yang walinya di bawah usia 19 tahun, pernikahan itu tetap sah karena yang jelas wali telah aqil dan baligh. Dan sebenarnya peraturan itu bertujuan baik, yakni benar-benar melihat apakah seseorang yang ditunjuk sebagai wali itu telah siap dengan perilakunya yang menginjak tahap kedewasaan. Karena apabila meskipun seseorang itu telah mencapai usia 19 tahun, tetapi kurang akal nya atau mempunyai penyakit kejiwaan ketika akad nikah akan dilaksanakan, maka ia tidak berhak menjadi wali.¹⁵

Pada ayat (4) pasal 18 tersebut, yakni “kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai Wali Nasab, Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal”. Dalam hal ini kita lihat apabila calon

¹⁴ Wawancara dengan Bapak K.H Mutohar, pada tanggal 22 Agustus 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak K.H Zubaidi HM, pada tanggal 23 Agustus 2018.

mempelai wanita benar-benar tidak ada lagi mempunyai wali selain saudaranya yang tidak memenuhi syarat sebagai wali, baik belum baligh maupun usianya telah mencapai 19 tahun. Maka ayat (4) tersebut mengaturnya. Akan tetapi tetap saja hukum fikih yang diutamakan, karena tidak ada penyebutan jumlah usia untuk ketentuan baligh sebagai salah satu syarat wali nikah.

Adapun pendapat Bapak K.H Mawardi beliau sebagai responden ke empat setelah penulis temui disela-sela waktu sibuk kerjanya mengatakan bahwasanya di dalam Islam menyebutkan usia balighnya seseorang itu berbeda-beda, sedangkan dalam Islam baligh itu ditandai dengan mimpi dan tidak disebutkan atau ditetapkan menurut umurnya.

Sedangkan PMA, Peraturan Menteri Agama mengacu pada usia. Mungkin kerangka pikiran tersebut dianalogikan kepada usia sekolah dasar 6 tahun dimulai ketika usia 6 tahun, ditambah sekolah menengah pertama 3 tahun, dan menengah atas 3 tahun, jumlahnya 18 tahun. Kemudian masuk ke perguruan tinggi menginjak 19 tahun ia dianggap dewasa dan telah baligh tentunya.

Kalau pada kenyataannya dihadapkan pada pernikahan yang walinya di bawah 19 tahun menurut ketentuan PMA tersebut. Jika seseorang tersebut telah memiliki keterampilan ketika dalam keadaan telah baligh, misalnya ia mampu menjadi imam shalat di mushalla dan lainnya maka mengapa tidak untuk menjadi wali pernikahan. Kalau melihat kembali pada PMA, mungkin ketentuan itu bisa ditoleransikan. Padahal pada usia nikah bagi calon pengantin saja ada dispensasi.

Apabila mengacu pada peraturan menteri agama tersebut, usia wali belum mencapai 19 tahun maka ia tidak bisa dipakai menjadi wali. Jadi apabila usia nikah saja ada dispensasi, maka bagi wali pun harus ada dispensasi pula. Dengan tujuan mempercepat pelaksanaan pernikahan.

Pendapat beliau apabila peraturan itu diberlakukan di masyarakat, harus dilihat keadaan masyarakat tersebut. Kebanyakan pada masyarakat itu selalu ada hukum adat yang berlaku, dan khususnya di Kecamatan Brangsong ini sudah turun temurun hukum fikih telah menjadi hukum adat yang diberlakukan.¹⁶

Sedangkan peraturan menteri agama yang menetapkan baligh sekurang kurangnya 19 itu adalah sebuah kehati-hatian. Misalnya usia sekolah dari menengah memasuki menengah atas itu biasanya usia yang masih labil, jadi dengan kehati-hatian itu melihat

¹⁶Wawancara dengan, Bapak K.H Mawardi pada tanggal 23 Agustus 2018.

kepada pelaksanaan akad nikah yang bisa dikatakan peristiwa yang sakral di dalam agama Islam. Dan apabila walinya tidak memenuhi syarat, maka nikahnya tidak sah.

Setelah dilakukan wawancara dengan responden yang satu ini mengenai PMA No. 11 Tahun 2007 khususnya pasal 18 ayat (2) poin ketiga, beliau mengatakan bahwasanya menteri agama dalam mematok usia wali nikah adalah berdasarkan kedewasaan. Karena pada usia 19 tahun tersebut adalah pencapaian kematangan berpikir dan bertindak seseorang.

Tidak berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya terhadap peraturan ini, bahwa untuk laki-laki usia baligh ditandai bermimpi kemudian keluar air mani dan haidh untuk perempuan. Kisaran usia mereka antara 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun dan seterusnya. Kemudian yang menjadi dasar pendapat ialah sama halnya dari beberapa responden sebelumnya.

Jadi pada intinya ialah hukum fikih hanya mengatur baligh itu ditandai dengan keadaan seseorang itu telah mengalami fase baligh seperti yang disebutkan sebelumnya sedangkan PMA menetapkan usia 19 tahun itu adalah untuk kedewasaan Jadi dalam pelaksanaannya pun menurut beliau ialah sah saja wali tadi belum mencapai 19 tahun karena kita melihat dari balighnya tadi. Dan lagi pula dalam pelaksanaan pernikahan tersebut wali itu hanya melafalkan sebuah kalimat yang sudah ditentukan, sehingga wali yang belum mencapai 19 tahun dan sudah baligh itu pun mampu melakukannya. Maka, tidak perlu harus menunggu wali tersebut baru berusia 19 tahun kalau kedua mempelai sudah siap akan segala sesuatunya dalam melaksanakan akad nikah.

Meskipun ayat (3) dan (4) pada pasal 18 tersebut memberikan jalan atau alternatif untuk menanggulangi terhadap ayat (2) apabila tidak terpenuhi, solusinya ialah kembali ke hukum fikih. Seandainya pada kenyataannya dihadapkan pada peristiwa nikah yang walinya di bawah usia 19 tahun, maka saran beliau kepada PPN yang menangani berbagai hal ihwal pernikahan adalah mereka seyogyanya sebijak mungkin dalam menetapkan yang berhak menjadi wali.

Adapun pendapat responden berikutnya yaitu Bapak K.H Irfan Sodik. mengenai PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) poin ketiga menurut ulama ini yakni bahwasanya peraturan yang dibuat pastilah ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pemerintah khususnya menteri agama tidak begitu saja membuat kebijakan untuk mengatur dan menyelaraskan kemaslahatan umat.

Di dalam kitab fikih karangan Wahbah Zuhailly, yakni Fiqh Islami wa adillatuhu. Syarat-syarat wali nikah ialah baligh, berakal dan merdeka, Islam, laki laki, adil, dan ar-

Rusyd (cerdas/pintar). Misalnya saja ulama seperti Imam Hambali lebih mengutamakan kemaslahatan dalam berijtihad.

Salah satu kemungkinannya kebijakan pemerintah ini dalam menetapkan suatu kebijakan adalah sebagai bentuk standarisasi bagi umat Islam yang ingin melaksanakan akad nikah yang menjadi sunnah Rasulullah saw. Bila dilihat dari poin yang menyebutkan “ar-rusyd” yang artinya cerdas/pintar tersebut untuk peraturan itu tidaklah bertentangan dengan hukum fikih. Karena yang dimaksud disini yakni kemampuan atau kecakapan seseorang dalam berpikir dan bertindak secara hukum.

Kata “ ar-rusyd” ini berkaitan dengan usia dewasa dan dewasa. Istilah “kedewasaan” menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah “pendewasaan” menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan.

Sedangkan sisi lain dari anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

Bahkan dalam istilah ilmu ushul fiqh pun ada dikatakan bahwa hukum al-qadhi atau hukum dari seorang hakim atau pemerintah itu lebih diutamakan ketimbang hukum fikih itu sendiri karena sebab memandang kepada yang kemaslahatan untuk umat. Berarti masyarakat bisa dikatakan harus tunduk kepada kebijakan dari pemerintah tersebut. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya mengikuti hukum fikih saja yakni mengacu pada ijtihad-ijtihad ulama fuqaha yaitu apabila seorang wali itu berusia 15 sampai 17 tahun maka nikahnya sah-sah saja.¹⁷

Bila memungkinkan menjalankan peraturan ini, maka hendaklah dilaksanakan sebijaksana mungkin. Dan apabila tidak, maka tidak apa. Sebagai tambahan, pada ayat al-quran yang artinya “taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri (pemimpin) di antaramu”. Di dalam ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) adalah dalam rangka ketaatan kepada Rasulullah serta kepada Allah Swt.

Setelah dilakukan wawancara selanjutnya dengan responden yang satu ini yaitu bapak KH Boenjari mengenai PMA No. 11 Tahun 2007 khususnya pasal 18 ayat (2) poin

¹⁷ Wawancara dengan, Bapak K.H Irfan Sodiq, pada tanggal 24 Agustus 2018

ketiga, beliau mengatakan bahwasanya menteri agama dalam mematok usia wali nikah adalah berdasarkan kedewasaan. Karena pada usia 19 tahun tersebut adalah pencapaian kematangan berpikir dan bertindak seseorang. Kemudian yang menjadi dasar pendapat ialah sama halnya dari beberapa responden sebelumnya.

Jadi pada intinya ialah hukum fikih hanya mengatur baligh itu ditandai dengan keadaan seseorang itu telah mengalami fase baligh seperti yang disebutkan sebelumnya sedangkan PMA menetapkan usia 19 tahun itu adalah untuk kedewasaan.

Jadi dalam pelaksanaannya pun menurut beliau ialah sah saja wali tadi belum mencapai 19 tahun karena kita melihat dari balighnya tadi. Dan lagi pula dalam pelaksanaan pernikahan tersebut wali itu hanya melafalkan sebuah kalimat yang sudah ditentukan, sehingga wali yang belum mencapai 19 tahun dan sudah baligh itu pun mampu melakukannya. Maka, tidak perlu harus menunggu wali tersebut baru berusia 19 tahun kalau kedua mempelai sudah siap akan segala sesuatunya dalam melaksanakan akad nikah.¹⁸

Adapun pendapat beliau Bapak K.H Muhaimin Anwar ketika penulis temui pada kesempatan yang telah lalu mengenai PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut ialah harus mempunyai solusi dalam menetapkan peraturan.

Menurutnya lagi, menteri agama hanya membatasi usia bukan membatasi aqil balighnya. Kalau diperhatikan, boleh saja seseorang itu telah berusia 19 tahun tetapi gila, maka ia tidak boleh menjadi wali nikah. Jadi, tidak ada jaminan bahwa menteri agama dalam mematok usia bagi wali nikah itu apakah seseorang itu sehat akalnya atau tidak. Yang jelas terserah berapapun umur itu, namun ia telah memasuki fase aqil baligh dan sehat akalnya.

Jika dalam kenyataannya ditemui hal seperti ini dalam masyarakat, seorang calon pengantin wanitanya hanya memiliki wali nasab saudara kandungnya saja yang masih berusia di bawah 19 tahun, dan sudah sangat ingin melaksanakan pernikahan maka harus ada solusi, yakni dispensasi bagi wali nikah untuk yang masih di bawah 19 tahun.

Dispensasi itu misalnya seseorang yang di bawah usia 19 tahun tadi yang menjadi wali karena aqil balighnya, ataupun yang menjadi wali adalah wali hakim kalau wali nasab tidak diakui oleh menteri agama di dalam peraturan tadi. Kalau dipikirkan secara radikal, lebih baik mengikuti mazhab Imam Hanafi saja, yakni nikah tanpa wali itu sah kalau peraturan menteri agama itu terlalu mengekang atau menyusahkan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak KH Boenjari, pada Tanggal 9 Agustus 2018.

Dan beliau cukup praktis dalam memberikan pandangan, yakni boleh saja berpindah mazhab selama ada mazhab yang membolehkan dalam rangka mencari kemudahan. Alasannya ialah pada peristiwa Rasulullah mengutus Muaz Ibn Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman, dalam pesannya Rasulullah menyampaikan “*Yassiruu walaa tu’assiruu, wabasysyiruu walaa tunaffiruu*”, yang artinya ialah permudahlah dan jangan mempersulit, dan sebarkan berita gembira dan janganlah menakut-nakuti”.¹⁹

Pendapat selanjutnya yaitu Bapak KH Nor Fathoni menurut ulama yang satu ini cukup berbeda dari responden-responden lainnya. Yakni bahwa peraturan menteri agama tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Khususnya pada PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2) poin ketiga ini, beliau sependapat dan mendukung atas peraturan tersebut. Pasalnya menurut beliau kedewasaan seseorang itu relatif, karena usia baligh ini mendukung kejiwaan seseorang tersebut. Baligh itu ditandai dengan bermimpi basah atau keluar sperma dari kemaluan laki-laki, membesarnya suara, dan tumbuh hulqum atau jakun di leher laki-laki, serta haidh bagi perempuan.

Namun bisa saja dalam fase baligh ini pendewasaannya itu belum maksimal. Karena kerelatifannya tadi, maka harus dengan sesuatu yang lebih meyakinkan. Misalnya kecerdasannya, maupun kecakapannya dalam berpikir dan bertindak secara hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Memang sudah jelas dalam hukum fikih disebutkan syarat wali ialah aqil dan baligh, tidak ada penyebutan usia berapa seseorang itu berhak menjadi wali. Maka hubungannya lagi dengan peraturan tadi ialah bahwa pemerintah lebih mengutamakan suatu kehati-hatian dalam menerapkan kaidah-kaidah fikih untuk menuju kemaslahatan umat.

Jadi pada dasarnya, beliau telah memberikan pandangan yang berbeda dari responden-responden sebelumnya bahwa beliau lebih mendukung dan sependapat dengan PMA tersebut. Alasannya, yang pertama ialah relatifnya kedewasaan seseorang untuk menentukan seseorang itu dianggap mampu untuk berpikir dan bertindak secara hukum yang dibebankan kepadanya. Kedua, peraturan tersebut ialah hasil ijtihad jama’i yakni hasil pemikiran dari ulama fuqaha Indonesia bersama-sama menteri agama dalam

¹⁹ Wawancara dengan Bapak K.H Muhaimin pada Tanggal 12 Agustus 2108.

pertimbangan-pertimbangan yang matang tanpa mengabaikan hukum fikih yang telah dianut selama ini.²⁰

Dari beberapa narasumber yang di jadikan sebagai responden oleh penulis sangat variatif dalam menanggapi persoalan ini, akan tetapi dari ke 8 responden dari kalangan kyai yang berada di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, bahwa kebanyakan untuk pendapat kyai kyai lebih condong terhadap pendahuluan hukum islam, bahwa beliau berpendapat tidak ada penyebutan batas usia bagi seorang wali nikah. Salah satu syaratnya hanya baligh, yaitu bagi laki-laki ditandai dengan pernah bermimpi kemudian keluar air mani, membesarnya suara dan lain sebagainya yang mengiringi pertumbuhan seseorang itu, itupun terjadi bisa antara usia 14 atau 15 tahun sampai 17 tahun, jadi dalam penentuan batas usia seorang wali tidak di tentukan dengan batas usia seperti yang di tekankan oleh peraturan PMA No 11 tahun 2007 yang menyatakan harus berusia 19 tahun kan tetapi lebih kedalam bagaimana keadaan pesikis dan tingkah laku seorang wali tersebut sudah bisa di nyatakan baliq.

Akan tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap para kyai kyai di daerah brangsong kab kendal untuk masalah batas penentuan usia wali nikah, Ada 2 yang menarik atau beda sendiri dalam berpendapat dari kyai kyai lain, yaitu responden ke 5 dan 8 yang menyatakan bahwa kita harus mengikuti aturan yang di berikan oleh pemerintah, artinya apa bahwa responden ini menganggap bahwa jika usia seorang wali yang belum berumur 19 atau kurang dari umur 19 tahun maka tidak akan sah nikah tersebut karna harus di lihat dari kematangan berfikir dan bertidak.

²⁰ Wawancara dengan Bapak KH. Nor Fathoni, pada Tanggal 12 Agustus 2018.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 PASAL 18 TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DAN PENDAPAT KYAI KYAI DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Analisis terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab Menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007

ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA 11/2007 adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi.¹ Dengan kata-kata tambahan tersebut terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Bahwa Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya *maslahat* yang didapat, tetapi malah *madharat* yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Hal ini perlu dicermati karena PMA 11/2007 ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Apalagi, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang.²

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka

¹ Lihat KMA 477/2004 tentang ketentuan batas minimal usia mempelai laki-laki dan saksi dalam pernikahan.

² Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1998, hlm. 179.

pernikahan tersebut tidak sah, batal.³

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

syarat wali nasab :

1. Laki – laki
2. Beragama Islam
3. Baligh, berumur sekurang kurangnya 19 tahun
4. Merdeka dan
5. Dapat berlaku adil

Syarat-syarat tersebut adalah biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain tetapi telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti di bawah ini:

1. Ia adalah hamba sahaya
2. Gila
3. Bodoh (kurang akal);
4. Kafir dan
5. Sedang ihram (mengerjakan haji).⁴

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.⁵

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 94.

⁴ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000, hlm. 65.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a"la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al- Jawad, tt.hlm 76.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakann pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.⁶ Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.⁷

Telah diketahui bahwa penentuan usia bagi wali nasab pada pasal 18PMA 11/2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan batas usia baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa,⁸ sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.⁹

Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan usia seseorang yang dianggap telah baligh. Syafii dan Hambali menyatakan: Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan seperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar seperma, hamil atau haidh.¹⁰

Adanya perbedaan pendapat Ulama Mazdhab tentang kriteria usia baligh yang ada di fiqih dapat dipahami bahwa penentuan usia seseorang yang telah dianggap baligh antara satu dengan yang lainnya adalah berbeda- beda, dan apabila dikaitkan dengan pasal 18 PMA 11/2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun memang secara

⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang perkawinan.

⁷ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002, hlm. 107.

⁹ Sulaiman *Rasjid*, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010, hlm. 83.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *op. cit.*, hlm. 89.

sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum.

Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan bila ketentuan tersebut tetap dipakai dampaknya pasti akan mempersulit umat. Karena selama ini persyaratan wali nasab yang bersandar pada ketentuan KHI hanya mensyaratkan Islam, aqil, dan baligh. Dan kebanyakan masyarakat menggunakan batasan *ihtilam* untuk menentukan kriteria seseorang dianggap sudah baligh, bukan menggunakan standar usia. Karena tidak semua orang dapat menjadi wali nikah harus ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin menikah dan apabila terdapat wali nasab yang sudah baligh namun belum berusia 19 tahun dan ingin menjadi wali nikah karena dia satu-satunya wali nasab yang ada. Dalam keadaan tersebut apakah wali nikah akan berpindah kepada wali hakim, dikarenakan ia belum berumur 19 tahun. Jadi bila ketentuan tersebut tetap dipakai tentunya akan menyulitkan umat.

Menurut penulis sebaiknya pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama, dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan harusnya memperhatikan tentang kemaslahatan rakyat, bukan malah menambah persoalan baru. Bila pemerintah tetap membaerlakukan peraturan ini maka yang perlu diperhatikan adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap bisa menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Peraturan Pemerintah adalah berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya."¹¹

Penulis lebih setuju bila usia wali nasab itu dikaitkan dengan pencapaian derajat rUSD bukan pencapai usia baligh bahkan di tentukan pada usia 19 tahun sesuai dengan PMA 11 tahun 2007.

Baligh dan rUSD adalah dua hal yang berbeda. Baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan rUSD biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Baligh ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, rUSD ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting

¹¹ As-Sayuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, Indonesia : Toha Putra Semarang, tth. hlm. 184.

dan yang dianggap membahayakan.¹²

Al quran memberikan petunjuk dalam menguji kematangan mental (rusyd) seseorang. Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisa' ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”*.¹³

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan menguji kematangan mental (rusyd) bagi anak yatim dan orang yang belum dewasa, baik bagi yang tidak normal karena ketidaksempurnaan daya pikirnya maupun yang semata-mata karena belum mencapai tingkat kedewasaan.

Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir,¹⁴ akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktor rusyd (kematangan pertimbangan akal/mental). Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau rusyd, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah rusyd. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan stándar baku untuk menentukan batas kedewasaan (rusyd) tersebut. Sementara itu di sisi lain, dalam literatur fiqh dikenal adanya satu mazhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah

¹² Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press Insania Cita Press, 2006, hlm. 24.

¹³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007, hlm 200.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 31.

rusyd, tidak cukup sudah baligh. Mazhab tersebut adalah mazdhab Hanbali.¹⁵

Tampaknya, inilah yang dijadikan metode dan parameter para perumus PMA 11/2007 dalam menetapkan syarat batas minimal umur wali nikah, yaitu batasan umur rusyd (kematangan mental), bukan batasan baligh (kematangan fisik). Sebab sebagaimana telah dikemukakan, bahwa berdasarkan penelitian para pakar hukum Islam, baligh paling lambat terjadi pada usia 15 tahun. Apalagi pada era sekarang karena pengaruh media massa, baik elektronik ataupun cetak, dan pengaruh hormon makanan, bisa jadi seseorang akan lebih cepat lagi dalam mencapai usia baligh. Pasti akan berpengaruh juga dalam menetapkan suatu hukum. Untuk mengakomodir realita tersebut, Ulama fiqih membuat suatu rumusan kaedah yang berbunyi :

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

*Artinya: "Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum karena perubahan waktu."*¹⁶

Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rusyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu,¹⁷ bukan hanya sebagai pelengkap saja.

B. Analisis Terhadap Pendapat Kyai-Kyai di Kecamatan Brangsong Tentang batas usia yang Bisa Menjadi Wali Nasab dan Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007

Pada ringkasan hasil wawancara dengan para responden di bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa PPN sebagai pelaksana undang-undang perkawinan di Indonesia bagi yang beragama Islam khususnya di wilayah kota Kendal Kecamatan Brangsong secara terbuka menyampaikan pendapatnya kepada penulis mengenai pasal 18 ayat (2) poin c PMA No. 11 tahun 2007. Hasilnya, mereka secara tidak langsung sepakat untuk melaksanakan peraturan tersebut, karna dalam hal ini PPN selaku pelaksana harus mengikuti peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Adapun dari kalangan kyai-kyai, sebagian besar berpendapat bahwa peraturan

¹⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al- „ala al-Mazahib al-„Arba"ah*, Misr : al-Maktabah at-Tijariyyatal-Kubra, 1969, Juz IV, hlm. 28.

¹⁶ Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, *Syarhu Qawaid Fiqhiyah*, Beirut : Daar Al-Fiqr, tt, hlm. 129

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Fiqh, tt. Hlm. 691

tersebut bersifat sunat saja. Yakni apabila pernikahan yang walinya berusia di bawah 19 tahun akan tetapi sudah baligh maka pernikahannya tetap sah. Karena hukum Islam tidak menyebutkan adanya standarisasi usia bagi wali nikah, asalkan sudah baligh dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam pernikahan.

Selanjutnya dari sebagian kecil kyai yang setuju dengan peraturan tersebut mengaitkan usia 19 tahun merupakan fase seseorang mencapai kematangan psikis maupun cara berpikirnya. Sesuai dengan istilah yang disebutkan dalam ilmu ushul fiqh yakni (kemampuan berbuat) yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

Syarat-syarat yang disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (2) tersebut sama dengan peraturan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda adalah pada poin ke-3 terdapat tambahan kalimat “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”.

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Implikasinya, jika wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), maka tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Hal seperti itu harus disikapi sebijaksana mungkin oleh PPN yang menangani pencatatan pernikahan di KUA.

Dalam pasal tersebut, syarat-syarat selain baligh sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni kata kalimat tambahan “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun” tersebut terlihat begitu berani untuk berbeda dari pemahaman kebanyakan masyarakat, yang meyakini bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun. Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi. Dengan kata-kata tambahan tersebut terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh.

Tampaknya dalam hal ini menurut penulis, pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita). Dengan hal itu pula pemerintah telah melakukan distorsi: pengalihan makna dari baligh ke dewasa. Distorsi yang mungkin disengaja untuk tujuan maslahat. Bisa jadi, pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu

tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukan masalah yang didapat, tetapi akan berdampak menyulitkan umat. Ditambah lagi, pendefinisian anak-anak dan dewasa dalam perundang undangan yang berlaku di Indonesia tidak sama.

Perundang-undangan yang satu berbeda dengan yang lainnya. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1, menyebutkan bahwa, “Anak di bawah umur adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sementara UU Anti Pornografi dan Pornoaksi memberikan batasan, “Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 12 (dua belas) tahun; sedangkan Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun keatas.” Dalam dunia hukum (positif), dewasa juga dikenal dengan istilah legal age, yaitu usia yang menurut hukum memenuhi syarat untuk diberi hak dan kewajiban hukum tertentu.

Menurut penulis bahwa pendapat para kyai – kyai di daerah Brangsong Kabupaten Kendal berkenaan dengan wali nikah dibawah usia 19 tahun berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) poin c yang menetapkan bahwa baligh itu sekurang-kurangnya 19 tahun tersebut adalah harus bijak dalam menyikapi terhadap peraturan itu. Dengan melihat kepada dasar atau sumber bagaimana peraturan itu ditetapkan, apa yang menjadi patokan dan acuan pemerintah dalam mencantumkan usia sekurang-kurangnya 19 tahun tersebut, mazhab siapa yang dijadikan sandaran sebagai sumber hukumnya.

Sama halnya dengan responden para kyai bahwa aqil baligh tidak ditentukan oleh batasan usia seseorang. Apabila dikaitkan dengan PMA No.11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2) poin c dengan kalimat “baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun” ini tentu harus lebih cermat dalam memilah-milah supaya tidak terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan akad nikah.

Oleh karena itu baligh sebagai syarat bagi wali ini tidaklah ada penyebutan usia minimal. Ulama fikih pun mempunyai pendapat yang bervariasi mengenai usia balighnya seseorang. Mayoritas ulama mazhab Imam Syafi’i dan Hanbali menyebutkan seseorang dikatakan baligh apabila sudah berusia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Hanafi, usia baligh adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Bahkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 ayat (1) disebutkan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.

Kalau diurutkan peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia, dimulai dengan KHI kemudian di atasnya UUD No. 1 Tahun 1974, kemudian fikih yang di dalamnya terdapat ijtihad-ijtihad ulama dalam mengatur tata aturan yang bersifat realistik terhadap kemaslahatan umat manusia. Di antara ketiganya seiring sejalan dalam mengatur ketentuan bahwa baligh itu sudah cukup merupakan syarat bagi wali. Tidak perlu dibatasi dengan ketentuan usia yang akan cukup menyulitkan atau menghambat pelaksanaan akad nikah. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pembatasan usia yang tertera di PMA Nomor 11 Tahun 2007 di pasal 18 ayat (2) poin 3 yang menyatakan “*berumur sekurang-kurangnya 19 tahun*” kurang efektif jika diterapkan di daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan beberapa faktor faktor seperti “Peraturan sebelumnya sudah menjadi „urf atau adat kebiasaan masyarakat. Misalnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), isi ketentuannya sesuai dengan hukum Islam.” Dan sangat tidak mudah di terapkan di wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini, penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut PMA No.11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 2 huruf C bahwa syarat wali nasab : baligh dan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Baligh dan rusyid adalah dua hal yang berbeda. Baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan rusyid biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Baligh ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan, rusyid ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang dianggap penting dan yang dianggap membahayakan.
2. pembatasan usia yang tertera di PMA Nomor 11 Tahun 2007 di pasal 18 ayat (2) poin 3 yang menyatakan "*berumur sekurang-kurangnya 19 tahun*" kurang efektif jika diterapkan di daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan beberapa faktor faktor seperti "Peraturan sebelumnya sudah menjadi *urf* atau adat kebiasaan masyarakat. Misalnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), isi ketentuannya sesuai dengan hukum Islam." Dan sangat tidak mudah di terapkan di wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

B. SARAN-SARAN

Terkait dengan di PMA Nomor 11 Tahun 2007 di pasal 18 ayat (2) poin 3 yang menyatakan "*berumur sekurang-kurangnya 19 tahun*. penulis mempunyai beberapa saran yang dimungkinkan dapat mencegah sesuatu problematika berlanjut bagi masyarakat:

1. Perlu adanya kepastian yang menjelaskan secara terperinci mengenai ketetapan PMA Nomor 11 Tahun 2007 di pasal 18 ayat (2) poin 3, supaya tidak ada problematika yang di perdebatkan oleh masyarakat.
2. Pemerintah khususnya Menteri Agama merubah ketetapan PMA Nomor 11 Tahun 2007 di pasal 18 ayat (2) poin 3 menjadi baligh saja jangan memberikan batasan usia pada wali nikah seperti 19 tahun.

3. Pemerintah bisa menambahkan kata rusyd, rusyd sendiri biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jadi tidak hanya baligh saja yang ditekankan di PMA Nomor 11 Tahun 2007 di pasal 18 ayat (2) poin 3.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah Swt meridhainya. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Terj. Muhammad Tholib, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981

Muchtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986),

Junaidi Dedi, *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003).

Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press. 1996)

Asy-Syaibani Ahmad Bin Hambal Abu Abdullah, *Musnad Ahmad Bin Hambal*,Juz 4, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t, th).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqih Munakahat*, 2000.

Al-San'any, *Subul-Salam*, juz 3, Kairo : Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M,

Mughniyah Muhammad Jawad, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, teri : Masykur AB dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2

Soebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Moloeng Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001,

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997,

Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Asikin Amirudin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 200.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI-press, 1986),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008,

Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, 2015)..

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

Munawwir Ahmad Warson , *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002,

Zuhayli Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, Bairut: Dar Fiqh, tt.

Al Jaziri Abdurrahman, *Kitab al Fiqh "ala Mazhabil al Arba"ah*, Juz IV, Beirut Lebanon: Daar al Kutub al Islamiyah, tt.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Bandung: Cipta Media, 2008.

Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

DEPAG RI, *Al-Qur"an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007.

Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah* , Juz. I, Beirut: Dal al Fikr, tt.

Ibnu Hajar al –Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, tt.

Ayyub Hasan , *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM dari“Fiqhul Ustratul Muslimah”, Jakarta: Pustaka Alkausar, Cet. V., 2008.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010.

Imron Ali HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

al Qurthubi Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn.,

Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.th.,..

Abidin Ibn, *Hasyiyah Rad al Mukhtar „ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. Th.

Sairozi Abu Ishak as, *al Muhadzab*, juz 1, Mesir : Mathba'ah al Babi al Halabi.t.th.

al khatib Al Syarbini, *Mughni al Muhtal Syarh al Minhaj*, juz II, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi.t.th.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2009.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21-23.

<http://www.psiologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>, diakses pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 21:15 wib.

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XXXII, Intermasa: Jakarta, 2009.

<http://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2018 pukul 12:30 wib.

<http://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018, pukul 09:30 wib.

<http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018, pukul 09:21 wib.

<http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018, pukul 09:21 wib.

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080918183929AAtJv81>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018, pukul 08:15 wib.

<http://www.kamusbesar.com/51284/hukum-positif>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018, pukul 08:20 wib.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018, pukul 08:25 wib.

Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Akhyar Lubis Saiful, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007.

Rasyid Hamdan, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta,

2007).

Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*

(Jakarta: LP3ES, 1982.

Monografi Kecamatan Brangsong per Tahun 2016-2018

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: atara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

PMA nomor 11 Tahun 2007, pasal 18 ayat (2)

Nawawi Imam, *Al-Majmu' Sarh Al-Muhaddzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, terj. Imam Ghozali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, cet, 3, 2007.

Wawancara dengan Bapak K.H Nasirudin, pada tanggal 20 Agustus 2018.

Wawancara dengan Bapak K.H Mutohar, pada tanggal 22 Agustus 2018.

Wawancara dengan Bapak K.H Zubaidi HM, pada tanggal 23 Agustus 2018

Wawancara dengan, Bapak K.H Zuhri Asnawi pada tanggal 23 Agustus 2018

Wawancara dengan, Bapak K.H Irfan Sodiq, pada tanggal 24 Agustus 2018

Wawancara dengan Bapak KH Boenjari, pada Tanggal 9 Agustus 2018

Wawancara dengan Bapak K.H Muhaimin pada Tanggal 12 Agustus 2108

Wawancara dengan Bapak KH Romdon Alwi, pada Tanggal 12 Agustus 2018

Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1998.

As-Sayuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, Indonesia : Toha Putra Semarang, tth.

Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press Insania Cita Press,2006.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

al-Jaziri Abd ar-Rahman, *Kitab al- „ala al-Mazahib al-„Arba“ah*, Misr : al-Maktabah at-Tijariyyatal-Kubra, 1969, Juz IV.

Az-Zarqa Ahmad bin Muhammad, *Syarhu Qawaid Fiqhiyah*, Beirut : Daar Al-Fiqr.